

Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Moh. Sa'I Affan, Achmad Zaini Dahlan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko
Pamekasan Jawa Timur email saiaffan1@gmail.com,
dahlanzain98@gmail.com)

abstrak

Pendidikan merupakan tahapan penting dalam menjalani kehidupan. Pendidikan terhadap anak merupakan salah satu dasar untuk membantu pendidikan pada tahap selanjutnya. Apabila pendidikan anak sudah kuat, maka tahap pendidikan selanjutnya akan semakin mudah, begitu pula sebaliknya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pendidikan, diantaranya faktor dari pendidik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak orang tua serta pengelola di MI Darul Muta'allimin. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi dan interview. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kewajiban orang tua terhadap hak pendidikan anak di desa sumber waru perspektif kompilasi hukum islam, bisa dikatakan berjalan sebagaimana mestinya, walau dalam praktik yang sebenarnya tidak berjalan begitu mulus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang tua yang ada di desa Sumber Waru masih disibukkan dengan profesinya sebagai petani.

abstract

Education is an important stage in living life. Education of children is one of the basics to help education at a later stage. If children's education is strong, then the next stage of education will be easier, and vice versa. There are many factors that influence the success of an education, including factors from educators. This research is a qualitative field research. Therefore, the primary data in this study were obtained from parents and managers at MI Darul Muta'allimin. Data collection methods in this study were observation and interview. The data analysis method that I use is a descriptive qualitative method. This

research concludes that the implementation of parental obligations towards children's educational rights in the village of waru from the perspective of the compilation of Islamic law, can be said to be running as it should, even though the actual practice is not going so smoothly. This is caused because most parents in Sumber Waru village are still busy with their profession as farmers.

Kata kunci:

Implementasi, Kewajiban Orang Tua, Hak Pendidikan Anak

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT¹, serta anjuran Rosulullah SAW², untuk memperoleh ketenangan hidup. Perkawinan ini secara otomatis akan membentuk sebuah unit sosial terkecil atau yang biasa di kenal dengan kehidupan keluarga, yang didalamnya terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak atau seisi rumah. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang berbeda namun tetap saja saling melengkapi satu sama lain.

Setiap anak mempunyai potensi, dan orang tua lah yang mempunyai kewajiban utama dalam mengembangkan potensi tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan pembentukan aqidah dari seorang anak. Sekurang-kurangnya ada dua alasan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang *pertama* karena secara kodrati orang tua di takdirkan bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. *Kedua* karena kepentingan orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Senada dengan pendidikan ini pula apa yang telah di kemukakan oleh Moh Haitami Salim, pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga adalah orang tua yang berkualifikasi sebagai pendidik kodrati, yaitu pendidik yang melaksanakan tugas dan fungsi kependidikannya karena kodratnya sebagai orang tua.³

Indonesia sebagai salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga turut memperhatikan akan hak-hak yang telah melekat pada seorang anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 ayat (3) di jelaskan, bahwa; "Suami isteri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

¹ Qs. An-Nisa':03

² Shohih Bukhori, No. 1806. Shohih Muslim No. 1400.

³ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* (Jakarta: Gramedia, 2014), 48.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak dan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁴ Keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi sebuah wadah pertama dan utama bagi seorang anak untuk mendapatkan sebuah pendidikan⁵. Saat ini kesadaran akan pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Dengan demikian kemajuan pendidikan juga tidak terlepas dari pada peranan orang tua.

Mendidik anak merupakan tanggung jawab penuh bagi suami istri. Kalaupun tugas mendidik dilimpahkan kepada para guru, ustadz hingga para kyai, bukan berarti guru, ustadz dan para kyai, tersebut mengambil alih secara penuh. Oleh karena itu jika pasangan suami istri melimpahkan sepenuhnya kepada para guru, ustadz dan para kyai, berarti pasangan suami dan istri tersebut dapat di katakan sebagai pasangan yang telah melepaskan tanggung jawab yang sudah melekat di pundak mereka.

Berawal dari latar belakang diatas maka perlu mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Kewajiban orang tua Dalam Hak Pendidikan Anak Di Desa Sumber Waru Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kewajiban orang tua terhadap Hak Pendidikan Anak?; Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban orang tua terhadap Hak Pendidikan Anak?

Guna mendapatkan pandangan yang komprehensif menjawab dua persoalan di atas, penelitian dalam penyusunan tulisan ini, menggunakan jenis penelitian Empiris dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kat-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati⁶

Pembahasan

⁴ Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, No 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 155.

⁶ Mamik, *metodologi kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015, 3

Dimensi dalam hukum keluarga meliputi lahirnya hak dan kewajiban antar pihak. Baik antar suami, istri, dan juga anak. Kewajiban bagi orang tua terhadap anak diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam juga hukum konvensional salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban sebagaimana dimaksud lahir karena adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, artinya anak sejak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi yang melekat, sehingga orang tua wajib memenuhinya dengan bentuk tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).⁷ Mustari mendefinisikan tanggung jawab sebagai salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan didalam pribadi setiap manusia, upaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Sependapat dengan Mustari, Daryanto mendefinisikan tanggung jawab sebagai sikap dan prilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan yang Maha Esa. Ensiklopedia umum mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu.⁸ Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab, karena orang yang bertanggung jawab akan menyadari akan baik buruknya perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, orang yang bertanggung jawab akan lebih menyadari bahwa masih ada pihak lain yang memerlukan akan pengabdian dan pengorbanannya.

Dasar Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, serta menganut asas kepastian hukum juga turut serta memberikan legalitas akan hukum kekeluargaan. Salah satunya, mengatur akan kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab orang tua akan terlaksana apabila memiliki kekuatan memaksa kepada orang tua agar dilaksanakan, sehingga pada bagian itulah sebuah tanggung jawab akan menjadi kewajiban bagi orang tua tersebut. Berbicara keharusan atau kewajiban dapat dipastikan harus memiliki payung hukum (legalitas) yang mengatur hal tersebut, seperti dasar hukum tentang kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut: Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Al-Qur'an: Q.S Al-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجَارُ عَلَيْنَا مَلَكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَخْضُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat

⁷ KKBI Offline 1.5.1

⁸ A.G., Pringgogidgo, *Ensiklopedia Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1977), 1078.

Implementasi Kewajiban Orang Tua Terhadap

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hadits⁹

حَدَّثَنَا أَبُو أُبَيٍّ ذُئِبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّفُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِسَانِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami adaam, dari abi dzi'bin dari zuhri dariabi salamah bin abdurrahmandari abi hurairah ra., ia berkata, rosulullah saw bersabda: " setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci ayah dan ibunyalah yang menjadikan yahudi, nasroni,dan majusi"

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam KHI¹⁰

Ada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kewajiban orang tua kepada anak, khususnya dalam pendidikan. Seperti dalam Pasal 77: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78: Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama; Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Undang-Undang: UU No 35 Tahun 2014¹¹ Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga; Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

⁹ Ilham Sanjari, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadist*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2017

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77-78.

¹¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Perempuan. No 35 Tahun 2014, Pasal 26-27.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seseorang yang sudah berstatus sebagai orang tua, tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih terutama kepada anak-anaknya, mulai dari mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹²

Anak dari segi bahasa dapat diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil¹³. Senada dengan definisi anak menurut KKBI Offline 1.5.1 Undang-undang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Hak Dan Pendidikan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, atau lebih jelasnya dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya.¹⁵ Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun.¹⁶ Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.

Hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dengan baik dari orang tuanya, mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak : Hak Gembira, Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi; Hak Pendidikan, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak; Hak Perlindungan, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan; Hak Untuk memperoleh Nama, Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak; Hak

¹² Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77.

¹³ KKBI Offline 1.5.1

¹⁴ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, pasal No 35 tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁵ KKBI Offline 1.5.1

¹⁶ Anisa Nur Fitri dkk, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume: 2, Nomor: 1, 46.

atas Kebangsaan, Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan); Hak Makanan, Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya; Hak Kesehatan, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan; Hak Rekreasi, Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan; Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

Adapun untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu: Hak Hidup, Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

Hak Tumbuh Kembang Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya; Hak Partisipasi, Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak; Hak Perlindungan Anak, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Pendidikan Anak dan Hak Pendidikan Anak

Istilah pendidikan merupakan asal kata dari kata “didik” yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, menurut istilah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang. Usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Berbeda dengan konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar

Dewantara.¹⁷ Beliau mempunyai sebuah konsep pendidikan, yang dikenal dengan istilah " *Tri Sentra Pendidikan*". Hal ini dikembangkan di perguruan taman siswa, yaitu sentra keluarga, perguruan serta masyarakat. Dalam sentra keluarga ini, Ki Hajar Dewantara sangat peduli dan memperhatikan, bahkan meminta kepada orang tua agar supaya mendidik anak-anak sejak dini. Alam keluarga merupakan sebaik-baiknya tempat dalam mendidik kesusilaan dan kesosialan, sehingga pendidikan keluarga dapat dikatakan sebagai tempat yang lebih sempurna sifat dan wujudnya dari pada tempat-tempat yang lain.

Pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Tidak heran jika R.S. Peters dalam bukunya yang berjudul *The Philosophy of Education* menjelaskan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat.¹⁸ Pendidikan merupakan proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri.¹⁹ Pendidikan dalam arti luas menolak reduksi pendidikan kedalam arti sempit, seperti pendidikan melalui sekolah dan kelompok belajar yang menekankan pada metode dan pengadministrasian yang kaku, mereka berusaha mengenang kembali pendidikan sebagai proses yang alamiah sekaligus bagian dari kehidupan yang tidak memutuhkan rekayasa.

Pendidikan dalam arti sempit hanya identik dengan sekolah. Bekaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga tempat mendidik(mengajar). Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepadanya (sekolah) agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan bekesadaran, maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Cara pandang sempit ini membatasi proses pendidikan berdasarkan waktu atau masa pendidikan, lingkungan pendidikan, maupun bentuk kegiatan.²⁰

Berbeda dengan konsep pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, undang-undang mendefinisikan Pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

¹⁷ M Syahrani Jailani, *Teori Pendidikan Orang Tua Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, Nomor 2 Oktober 2014, 254.

¹⁸ Dikutip dalam siti murtingsih, pendidikan alat perlawanan: teori pendidikan radikal Paulo freire (Yogyakarta: resist book, 2004), 3

¹⁹ Nurani Soromukti, *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marx-Sosialis*, hingga Post Modern, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015, 21.

²⁰ *Ibid.*, 30

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”²¹ Dalam perkembangannya, konsep pendidikan semakin melebar dan menyentuh terhadap banyak dimensi kehidupan, termasuk di dalam keluarga salah satunya ialah pendidikan terhadap anak. Pendidikan anak dikenal juga dengan pendidikan keluarga merupakan “pendidikan yang membebaskan anak”. Artinya pendidikan yang memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap anak untuk berkreasi dan inovatif dalam menjalani hidupnya, tanpa ada pemaksaan dari kedua orang tuanya. Sedangkan posisi orang tua terhadap anak, hanya sebagai pengontrol bagi perkembangan kehidupan sang buah hati.

Konsekuensi bagi orang tua yang melakukan pengekan dan pemaksaan terhadap arah perkembangan serta pertumbuhan anak, akan menjadikan anak selalu patuh pada orang tuanya saja ketika ia berada di sampingnya, dan menjadikan anak yang memiliki mentalitas yang rendah dan memiliki sikap tidak percaya diri.²²

Idealitas pendidikan dalam keluarga harus benar-benar tepat guna. Artinya dalam proses pendidikan di dalam keluarga, orang tua harus faham terhadap berbagai macam kebutuhan anak. Orang tua jangan terlalu memposisikan diri sebagai *decision maker* dan “yang teragung”, tetapi bagaimana sekiranya fungsi orang tua sebagai pengayom anak dalam keluarga dan sebagai pelindung keluarga dari aspek-aspek negative yang ditimbulkan oleh factor internal maupun faktor eksternal.

Undang-Undang (UU) telah mengatur seputar hak anak dalam memperoleh pendidikan, salah satunya ialah pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Selain dalam UUD 1945, landasan yuridis seputar hak anak memperoleh pendidikan juga termuat di dalam penjelasan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa “sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, ...”.²³

²¹ Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1

²² Hasan Baharun, *Pendidikan Anak dalam Keluarga, Telaah Epistemologis*, Pedagogik; Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Januari-Juni 2016, 105

²³ Makalah ini disampaikan pada Seminar dengan tema "Pendidikan Anak dan Tantangan Kedepan dalam Mencerdaskan Anak Indonesia" yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pusat Studi

Sehingga, landasan tersebut merupakan prinsip persamaan hak memperoleh pendidikan termasuk hak pendidikan bagi anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga memuat aturan tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan yaitu pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya; Menyatakan “setiap anak berhak mencari, menerima, memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Demikian juga yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat (1) yang pernyataannya telah dikemukakan pada pendahuluan. Bentuk lain dari pemberdayaan secara konstitusional adalah berupa Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak dan Kepres No. 12 tahun 2001 tentang komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Perlindungan secara institusional lainnya terhadap hak anak dalam memperoleh pendidikan ialah dengan dibentukkannya kelembagaan dan komite, seperti: Komite Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden No.50 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang no. 39 tahun 1999; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Keputusan Presiden RI no.77 tahun 2003. Lembaga ini bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas utama komisi adalah:

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia

Gender (PSG) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2008 di Grand Mentari Banjarmasin

usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI. Keanggotaan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Demikian sebenarnya, secara hukum kita sudah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan hak anak dalam memperoleh pendidikan di negara ini. Uraian panjang yang telah disebut di atas dapat disusun simpulkan, *pertama*, hak anak memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan universal; *kedua* hak anak memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara; dan *ketiga*, hak anak dalam memperoleh pendidikan sebagai upaya memelihara dan merawat kelangsungan kehidupan warga Negara. Berdasarkan pemaparan di atas pula, ketiga tujuan dalam pemenuhan hak anak dalam pendidikan tersebut dilakukan dengan dua system perlindungan terhadap hak anak, *pertama* perlindungan dengan memberikan kepastian, dan *kedua* dengan cara penguatan institusional berupa pembentukan kelembagaan dan komitmen, seperti KPAI.

Pola dalam mendidik anak²⁴ antara lain: Pola Asuh Permisif, Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Demokratis. Pola asuh permisif merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan kebebasan secara penuh kepada anak tanpa ada campur tangan orang tua. Pola Asuh Otoriter Menurut Gunarsa yaitu pola asuh dimana satu atau dua orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola Asuh Demokratis Gunarsa mengemukakan bahwa dalam menanamkan disiplin kepada satu atau dua anak, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai.

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa penerapan pola di atas sesuai dengan apa yang telah ajarkan oleh Rasulullah SAW²⁵ dalam sabdanya. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Ajarilah, permudahlah, janganlah engkau persulit, berilah kabar gembira, jangan engkau beri ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah

²⁴ Rabi'atul Adawiyah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarga Negeraan, Volume 7, Nomer 1, Mei 2017,35

²⁵ Kamisah, Herawati, *Journal of Education Science (JES)*, 5(1), April 2019,35

diam” (HR Ahmad dan Bukhari). Dalam hal ini Suwaid²⁶ berpendapat, bahwa hadits nabi di atas dapat di realisasikan kedalam delapan hal sebagai berikut: Menampilkan suri teladan yang baik; Mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan; Bersikap adil dan menyamakan untuk anak; Menunaikan hak anak; Mendoakan anak; Larangan mendo’akan keburukan bagi anak; Membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan; Tidak suka marah dan mencela.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua²⁷ Menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa: Kepribadian orang tua. Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya; Keyakinan. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya; Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain.

Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Hak Pendidikan Anak

Setiap orang tua pasti menginginkan anak keturunannya menjadi yang terbaik. Niat dan tekad seperti inilah, dapat mendorong orang tua untuk selalu berusaha memberikan panutan terbaik bagi anak-anaknya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa pola yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah pola campuran. Artinya pola yang diterapkan oleh orang terhadap anak-anaknya mencakup beberapa disiplin ilmu, mulai dari ilmu akhlak, ilmu agama, ilmu umum, hingga ilmu sosial.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh orang tua seperti yang peneliti jadikan objek di desa Sumber Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, orang tua dalam mendidik anak-anaknya, ialah dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, serta melihat kemampuan yang ada pada diri sang anak. Orang tua di desa tersebut rata-rata berprofesi sebagai

²⁶ Kamisah, Herawati., 36

²⁷ Rabiatul Adawiyah., 36

petani. Kebanyakan dari mereka sadar dan menyadari akan pentingnya pendidikan. Hanya saja, tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan alasan karena faktor ekonomi serta ketidak yakinan mereka terhadap lembaga pendidikan, terkhusus orang tua angkatan 70-an. Sehingga dalam mendidik anak orang tua tersebut tidak begitu maksimal.

Pola di atas dikenal dengan pola asuh situasional, karena pola yang semacam ini merupakan pola yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak.²⁸ Pola asuh situasional ini merupakan gabungan dari tiga²⁹ pola dalam mendidik anak antara lain: Pola Asuh Permisif, Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Demokratis. Pola asuh permisif merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan kebebasan secara penuh kepada anak tanpa ada campur tangan orang tua. Pola Asuh Otoriter Menurut Gunarsa yaitu pola asuh dimana satu atau dua orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola Asuh Demokratis Gunarsa mengemukakan bahwa dalam menanamkan disiplin kepada satu atau dua anak, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai.

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa penerapan pola di atas sesuai dengan apa yang telah ajarkan oleh Rasulullah SAW³⁰ dalam sabdanya. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Ajarilah, permudahlah, janganlah engkau persulit, berilah kabar gembira, jangan engkau beri ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam" (HR Ahmad dan Bukhari). Dalam hal ini Suwaid³¹ berpendapat, bahwa hadits nabi di atas dapat di realisasikan kedalam delapan hal sebagai berikut: Menampilkan suri teladan yang baik; Mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan; Bersikap adil dan menyamakan untuk anak; Menunaikan hak anak; Mendoakan anak; Larangan mendo'akan keburukan bagi anak; Membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan; Tidak suka marah dan mencela.

²⁸ Rabiatul Adawiyah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarga Negara, Volume 7, Nomer 1, Mei 2017, 36

²⁹ Rabiatul Adawiyah., 35

³⁰ Kamisah, Herawati, *Journal of Education Science (JES)*, 5(1), April 2019, 35

³¹ Kamisah, Herawati., 36

Sependapat dengan Suwait, Fitri Rayani Saregar berpendapat, bahwa ada delapan metode yang bias di terapkan dalam mendidik anak, antara lain: Mendidik melalui keteladanan; Mendidik melalui perhatian; Mendidik melalui kasih sayang; Mendidik melalui cara menasehati Mendidik melalui curhat; Mendidik melalui pembiasaan; Mendidik melalui cerita dan kasih; Melalui memberi penghargaan dan hukuman; dan yang terakhir mendidik melalui bermain

Berdasarkan hasil temuan di lapangan³² dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dari kajian di atas secara garis besar sudah terlaksana. Hanya sanya masih ada sedikit kendala, yakni orang tua disana masih belum bisa meluangkan waktunya secara sempurna terhadap anak-anaknya, disebabkan kesibukan yang dimilikinya sebagai seorang petani.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Hak Pendidikan Anak

Dimensi dalam hukum keluarga meliputi lahirnya hak dan kewajiban antar pihak. Baik antar suami, istri, dan juga anak. Kewajiban bagi orang tua terhadap anak diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam, salah satunya, kompilasi hukum islam (KHI). Dalam Bab XII Pasal 77 ayat (3) di jelaskan, bahwa; "Suami isteri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Dari pasal ini dapat kita pahami, bahwa ayah dan ibu dilingkungan keluarga mempunyai peran yang sangatlah vital bagi anak. Mulai dari mengasuh, memelihara, hingga dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Adapun hasil temuan di lapangan, cara yang digunakan oleh orang tua di desa Sumber Waru³³ dalam mengembangkan pertumbuhan jasmani dan rohani anak serta kecerdasan dan pendidikan agamanya, keduanya selalu berusaha menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga anak merasa nyaman, betah dirumah, serta merasa terlindungi. Adapun langkah yang dilakukan dalam mengembangkan pertumbuhan jasmani dan kecerdasan anaknya ialah dengan cara, memberi makanan yang baik dan bergizi terhadap anak-

³² Hasil wawancara dengan ibu switin "maaf sebelumnya, bukan berarti saya mau menyalahkan orang yang tidak berpendidikan, karena memang menjadi orang tua itu seharusnya berpendidikan yang tinggi serta berwawasan yang lebih"

³³ Hasil wawancara dengan ibu switin "Cara yang digunakan saya dalam merawat pertumbuhan jasmani anak-anak saya, dengan cara memberi makanan yang bergizi, bergizi bukan berarti makanan hanya enak-enak saja. Bisa sayur-mayur, ikan, buah-buahan, daging serta lain sebagainya"

anaknya. Sepertinya halnya, susu, sayur-mayur, ikan, daging dan buah-buahan. Adapun cara orang tua dalam mengembangkan pertumbuhan rohani anak serta pendidikan agamanya. Ialah dengan cara mengajari Al-Qu'an, menghafal do'a-do'a dan sura-surah pendek, serta mengajari anak untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah.³⁴

Cara yang dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan kecerdasan anak-anaknya ialah dengan cara mendampingi serta mengontrol mereka pada saat belajar, yang tentunya agar bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Tentunya selaku orang tua harus berpendidikan yang tinggi, sehingga semua persoalan yang terjadi pada diri anak lebih mudah untuk di selesaikan.

Pada prakteknya pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua di desa Sumber Waru sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, walau tidak begitu maksimal. Terkhusus bagi orang tua yang berprofesi sebagai petani. Ini ditinjau dari cara orang tua dalam mendidik anak.³⁵ Hak yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak ialah "Suami isteri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Di tinjau dari pemenuhan jasmani dan rohani anak, belum begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan ekonomi serta keterbatasan wawasan tentang keagamaan yang dimiliki orang tua. Ditinjau dari cara orang tua dalam meningkatkan kecerdasan serta pendidikan agama anak. Hal ini bisa di tinjau dari kurangnya kebersamaan orang tua terhadap anak dalam mengontrol cara serta hasil belajar anak.

Kesimpulan

Berdasarkan penerapan dan analisa pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Gambaran Implementasi Kewajiban orang tua terhadap Hak Pendidikan Anak di desa Sumber Waru, dapat dilihat dari pola yang digunakan oleh orang tua yang ada di desa Sumber Waru. Pola yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak, rata-rata menggunakan pola campuran. Artinya, dalam mendidik anak tidak hanya diajari ilmu agama saja, akan tetapi juga diajari ilmu umum dan social. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban orang tua terhadap Hak Pendidikan Anak di desa Sumber Waru, secara garis besar sudah terlaksana³⁶. Hal ini dibuktikan dengan adanya cara yang telah dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Hanya saja, waktu yang

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Moh Yasin dan ibu Switin.

³⁵ Hasil observasi penulis pada tanggal 7 April-22 Juni 2020

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 Ayat 3

diberikan kepada anak tidak begitu maksimal. Hal ini di sebabkan kesibukan yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Al Quran** : Mushaf Al-Ikhlâs, AlQur'an Terj., (Jakarta: Samad, 2014
- A.G., Pringgodigdo, *Ensiklopedia Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1977), 1078.
- Ananda Arfa, Faisar, MA, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2010
- Anshori, Muslich, Iswati, Sri *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya, AUP, 2009
- Asmarawati, sosiologi hukum petasan di tinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan, yogyakarta, deepublish, 2014
- Cahyono, Tri, *Statistika Terapan & Indikator Kesehatan*, sleman, Penerbit Deebublish, 2012
- Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Fitrah, Moh, Lutfiyah “*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat , CV Jejak 2017
- Ishaq, S.H, S.Hum, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017
- K.Graha, Chairinniza, *Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua* , Jakarta, Elex Media Kumputindo, 2007
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publishing, 2015
- Mindarti, Lely Indah, *Aneka Pendekatan Dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Tim UB Press, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Shohih Bukhori, No. 1806. Shohih Muslim No. 1400

Implementasi Kewajiban Orang Tua Terhadap

- Soromukti, Nurani , *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional, (Neo) Liberal,,Marxis-Sosialis, hingga Post Modern*,Yogyakarta, Ar-Ruzz Media,2015
- Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Jakarta, EGC, 1996
- Syarbini, Amirulloh, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* ,Jakarta: Gramedia, 2014.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Sanjari, Ilham,*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadist*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negri Surakarta,2017
- Adawiyah, Rabiatul, *Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarga Negaraan, Volume 7, Nomer 1, Mei 2017
- Baharun, Hasan , *Pendidikan Anak dalam Keluarga, Telaah Epestemologis*,Pedagogik; Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Januari-Juni 2016
- Jailani, M Syahrani , *Teori Pendidikan Orang Tua Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Islam,Vol.8, Nomor 2 Oktober 2014.
- Kamisah, Herawati, *Journal of Education Science (JES)*, 5(1), April 2019
- Nur Fitri, Anisa dkk,*Perlindungan Hak-Hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume: 2, Nomor: 1,
- Taubah, Mufatihatus, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No 14 Tahun 35, Pasal Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan.
- Undang-Undang No.5 No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Implementasi Kewajiban Orang Tua Terhadap

Undang-Undang, No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang,pasal No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hasil wawancara dengan bapak Moh Yasin, petani pada hari Ahad, 21 Juni 2020 13:24 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Muzakki, petani pada hari Sabtu, 20 Juni 2020 17:12 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Rusfandi kepala sekolah MI Darul Muta'allimin, pada hari Ahad, 21 Juni 2020 11:06 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Switin,ibu guru tangga pada hari Sabtu, 20 Juni 2020 16:12 WIB

KBBI Offline 1.5